

### **BAB III**

#### **RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN**

##### **A. Ringkasan Pertimbangan Hukum**

Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Bahwa unsur “Setiap orang” dalam rumusan delik ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selain itu dikarenakan dalam perkara ini yang didakwa adalah orang perseorangan maka

unsur “Setiap Orang” ini menunjuk kepada orang yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaan.

Terdakwa Uduran Marbun telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum.

2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Mempertimbangkan unsur ini, yang pertama akan dipertimbangkan oleh apakah Korban dalam perkara ini merupakan seorang Anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini atau tidak. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201CLT3003201113330 tertanggal 12 April 2011 yang

ditandatangani oleh Kepala Dinas Capil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah Haposan Simanjuntak, SKM, Anak Korban Elisa Doharta Turnip pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 barulah berumur 9 (sembilan) tahun oleh karena itu Anak Korban Elisa Doharta Turnip merupakan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Majelis Hakim juga mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban Elisa Doharta Turnip dalam perkara ini merupakan Perbuatan Cabul atau Pembiaran akan Perbuatan Cabul sebagaimana diatur dalam unsur ini atau tidak.

Rumusan dengan frasa “atau” di antara kata melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul menunjukkan sifat alternatif yang artinya dalam hal cukup satu saja yang terpenuhi, maka dianggap telah terbukti menurut hukum (*eipso iure*) secara keseluruhan. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB di teras rumah Anak Korban Elisa Doharta Turnip yang berada di Jalan Pertanian, Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa sempat bertemu dan mengobrol sekitar 5 (lima) menit dengan Anak Korban Elisa Doharta Turnip, Terdakwa sendiri datang ke teras rumah Anak Korban Elisa Doharta Turnip karena Anak Korban Elisa Doharta Turnip bertanya dimana anak Terdakwa yang bernama Melati, dimana saat ditanya oleh Anak Korban Elisa Doharta Turnip, Terdakwa mengatakan Melati ada di rumah. Saat berbicara dengan Anak Korban Elisa Doharta Turnip tersebut Terdakwa sempat menunjuk dengan 1 (satu) jari lutut Anak Korban

Elisa Doharta Turnip karena Anak Korban Elisa Doharta Turnip mengatakan Anak Korban Elisa Doharta Turnip terjatuh saat bermain sepeda dengan Melati selain itu Terdakwa sempat menepuk perut samping Anak Korban Elisa Doharta Turnip dan mengatakan “makan kau” karena saat itu adalah jam makan siang dan Terdakwa sebelumnya bertanya “kau sudah makan atau belum”. Fakta hukum yang terungkap dan seluruh petunjuk sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, Majelis Hakim tidak mendapat keyakinan bahwa Terdakwa benar memegang alat kelamin Anak Korban Elisa Doharta Turnip terutama setelah mempertimbangkan mengenai ketidakkonsistenan keterangan Anak Korban Elisa Doharta Turnip dan dari sisi mental Anak Korban Elisa Doharta Turnip yang terlihat tidak gelisah ataupun takut di hari setelah Terdakwa dikatakan memegang alat kelamin Anak Korban Elisa Doharta Turnip dimana hal ini ditunjukkan dengan keakraban yang dilihat oleh Saksi Febriko Panggabean dan Anak Korban Elisa Doharta Turnip yang tidak takut ataupun gelisah untuk tidur di tempat terbuka dimana Anak Korban Elisa Doharta Turnip merasa dipegang alat kelaminnya oleh Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menunjuk lutut dan menepuk perut Anak Korban Elisa Doharta Turnip bukanlah merupakan suatu pencabulan, perhatian Terdakwa akan luka di lutut Anak Korban Elisa Doharta Turnip dan keadaan Anak Korban Elisa Doharta Turnip yang belum makan tersebut dengan menunjuk lutut dan menepuk perut Anak Korban Elisa Doharta Turnip adalah sikap yang masih dalam kategori yang tidak melanggar kesopanan, apalagi memang Terdakwa merupakan seorang Guru

dan Anak Korban Elisa Doharta Turnip sendiri sudah sering makan dan bermain di rumah Terdakwa. Dikarenakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban Elisa Doharta Turnip bukanlah merupakan suatu perbuatan cabul, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini tidak terpenuhi menurut hukum.

Karena salah satu unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. Terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Uduran Marbun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan yakni  
Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menyatakan Terdakwa Uduran Marbun dibebaskan dari Dakwaan (*Vrijcpraak*) atau setidaknya-tidaknya dilepaskan atas segala tuntutan hukum  
(*Onlasg van recht vervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Uduran Marbun dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan tidak terpenuhinya unsur kedua dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berdasarkan pertimbangan diatas maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan oleh karena itu juga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju terusan warna merah kombinasi hitam dan putih;
- 1 (satu) buah kaos dalam / tank top warna putih;
- 2 (dua) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek/shot warna coklat muda;

Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan barang bukti tersebut merupakan milik Anak Elisa Doharta Turnip dan tidak berkaitan dengan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Anak Elisa Doharta Turnip.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**B. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Sbg**

Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Sbg, menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa Uduran Marbun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju terusan warna merah kombinasi hitam dan putih;
  - 1 (satu) buah kaos dalam / tank top warna putih;
  - 2 (dua) buah celana dalam warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana pendek/shot warna coklat muda;Dikembalikan kepada Anak Elisa Doharta Turnip;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh kami, Gabe Dorris M. Br. Saragih, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H. dan Frans Martin Sihotang, S.H., masing-masing sebagai

Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni Gunawan Putra Butar-Butar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta dihadiri oleh Donny M. Doloksaribu, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

## **BAB IV**

### **ANALISIS KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR 152/Pid.Sus/2021/PN Sbg**

#### **A. Pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan Hukuman bebas terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dalam putusan Nomor: 152/Pid.Sus/2021/PN.Sbg**

Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah unsur setiap orang dan unsur melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan:

#### **3. Unsur Setiap Orang**

Unsur “Setiap orang” dalam rumusan delik ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selain itu dikarenakan dalam perkara ini yang didakwa adalah orang perseorangan maka

unsur “Setiap Orang” ini menunjuk kepada orang yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaan.

Terdakwa Uduran Marbun telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum.

4. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Dalam mempertimbangkan unsur ini, yang pertama akan dipertimbangkan oleh apakah Korban dalam perkara ini merupakan seorang Anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini atau tidak. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun berdasarkan Kutipan

Akta Kelahiran Nomor 1201CLT3003201113330 tertanggal 12 April 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Capil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah Haposan Simanjuntak, SKM, Anak Korban Elisa Doharta Turnip pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 barulah berumur 9 (sembilan) tahun oleh karena itu Anak Korban Elisa Doharta Turnip merupakan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Majelis Hakim juga mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban Elisa Doharta Turnip dalam perkara ini merupakan Perbuatan Cabul atau Pembiaran akan Perbuatan Cabul sebagaimana diatur dalam unsur ini atau tidak.

Rumusan dengan frasa “atau” di antara kata melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul menunjukkan sifat alternatif yang artinya dalam hal cukup satu saja yang terpenuhi, maka dianggap telah terbukti menurut hukum (*eipso iure*) secara keseluruhan. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB di teras rumah Anak Korban Elisa Doharta Turnip yang berada di Jalan Pertanian, Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa sempat bertemu dan mengobrol sekitar 5 (lima) menit dengan Anak Korban Elisa Doharta Turnip, Terdakwa sendiri datang ke teras rumah Anak Korban Elisa Doharta Turnip karena Anak Korban Elisa Doharta Turnip bertanya dimana anak Terdakwa yang bernama Melati, dimana saat ditanya oleh Anak Korban Elisa Doharta Turnip, Terdakwa mengatakan Melati ada di rumah. Saat berbicara dengan Anak Korban Elisa Doharta

Turnip tersebut Terdakwa sempat menunjuk dengan 1 (satu) jari lutut Anak Korban Elisa Doharta Turnip karena Anak Korban Elisa Doharta Turnip mengatakan Anak Korban Elisa Doharta Turnip terjatuh saat bermain sepeda dengan Melati selain itu Terdakwa sempat menepuk perut samping Anak Korban Elisa Doharta Turnip dan mengatakan “makan kau” karena saat itu adalah jam makan siang dan Terdakwa sebelumnya bertanya “kau sudah makan atau belum”. Fakta hukum yang terungkap dan seluruh petunjuk sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, Majelis Hakim tidak mendapat keyakinan bahwa Terdakwa benar memegang alat kelamin Anak Korban Elisa Doharta Turnip terutama setelah mempertimbangkan mengenai ketidakkonsistenan keterangan Anak Korban Elisa Doharta Turnip dan dari sisi mental Anak Korban Elisa Doharta Turnip yang terlihat tidak gelisah ataupun takut di hari setelah Terdakwa dikatakan memegang alat kelamin Anak Korban Elisa Doharta Turnip dimana hal ini ditunjukkan dengan keakraban yang dilihat oleh Saksi Febriko Panggabean dan Anak Korban Elisa Doharta Turnip yang tidak takut ataupun gelisah untuk tidur di tempat terbuka dimana Anak Korban Elisa Doharta Turnip merasa dipegang alat kelaminnya oleh Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menunjuk lutut dan menepuk perut Anak Korban Elisa Doharta Turnip bukanlah merupakan suatu pencabulan, perhatian Terdakwa akan luka di lutut Anak Korban Elisa Doharta Turnip dan keadaan Anak Korban Elisa Doharta Turnip yang belum makan tersebut dengan menunjuk lutut dan menepuk perut Anak Korban Elisa Doharta Turnip adalah sikap yang masih dalam kategori yang

tidak melanggar kesopanan, apalagi memang Terdakwa merupakan seorang Guru dan Anak Korban Elisa Doharta Turnip sendiri sudah sering makan dan bermain di rumah Terdakwa. Dikarenakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban Elisa Doharta Turnip bukanlah merupakan suatu perbuatan cabul, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini tidak terpenuhi menurut hukum.

Karena salah satu unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. Terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk memutuskan diantaranya menyatakan Terdakwa Uduran Marbun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan yakni Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan Terdakwa Uduran Marbun dibebaskan dari Dakwaan (*Vrijcpraak*) atau setidaknya-tidaknya dilepaskan atas segala tuntutan hukum (*Onlasg van recht vervolging*), memulihkan hak-hak Terdakwa Uduran Marbun dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat, dan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan tidak terpenuhinya unsur kedua dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak berdasarkan pertimbangan diatas maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan oleh karena itu juga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Sedangkan Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut merupakan milik Anak Elisa Doharta Turnip dan tidak berkaitan dengan tindak pidana dan dikembalikan kepada Anak Elisa Doharta Turnip. Majelis Hakim juga memperhatikan pada Pasal 191 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan yang membuat Majelis hakim menjatuhkan hukuman bebas terhadap Terdakwa tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dengan memberikan pertimbangan bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, karena pandangan Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terpenuhinya unsur kedua dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Penulis tidak setuju bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

perbuatan cabul tidak terpenuhi karena Terdakwa meraba-raba kemaluan saksi dan dari dalam rok Korban namun tidak masuk ke celana dalam Korban, lalu Korban menutupkan seluruh kaki Korban menggunakan rok tersebut agar Terdakwa tidak bisa memasukan tangannya dan membuat Terdakwa membuang ludah ke arah samping rumah Korban. Setelah itu Terdakwa kembali menghampiri Korban lalu menaikkan rok Korban kemudian meraba kemaluan Korban dan setelah memegang kemaluan Korban, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban menjadi takut dan trauma.

Adapun unsur-unsurnya telah terpenuhi dan menurut penulis terdapat tiga unsur, yaitu:

1. Unsur Setiap Orang, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja dalam arti manusia yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mempunyai kewajiban untuk mentaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah/negara yang dijadikan oleh negara sebagai pelaku hukum atau subjek hukum. Dalam kasus ini yang menjadi pelaku hukum atau subjek hukum adalah Uduran Marbun dengan identitas lengkap terdakwa telah dibacakan diawal persidangan pada saat pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan melalui identitas lengkap terdakwa, hingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, yang dimaksud dengan melakukan pemaksaan yaitu mempergunakan tenaga

atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim selama persidangan yaitu Terdakwa Uduran Marbun pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020, sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2020, bertempat Jalan Pertanian, Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga.

Pada saat itu Korban sedang bermain dengan teman Korban yang bernama Sakina dan Aliya. Tidak lama kemudian Sakina dan Aliya pulang kerumah mereka masing-masing dan tinggal Korban sendiri bermain Handphone di teras rumah Korban tersebut, lalu Korban melihat Terdakwa bolak-balik sebanyak 2 kali di depan rumah Korban.

Kemudian Terdakwa mendatangi rumah Korban dan menghampiri Korban lalu mengatakan “udah makan kau Elisya?” (dengan tangannya yang mengelus perut Korban), Terdakwa juga meraba-raba kemaluan Korban melewati bagian dalam rok Korban namun tidak masuk ke celana dalam Korban, lalu Korban menutupkan seluruh kakinya menggunakan rok tersebut agar Terdakwa tidak bisa memasukkan tangannya, lalu Terdakwa membuang ludah kearah samping rumah Korban.

3. Unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Unsur ini ada saat Terdakwa kembali menghampiri Korban dan kembali menaikkan rok Korban kemudian meraba kembali kemaluan Korban dan setelah memegang kemaluan Korban, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut.

Korban yang dalam keadaan ketakutan langsung masuk ke dalam rumah Korban dengan keadaan yang ketakutan. Setelah kejadian tersebut Korban menceritakan kejadian yang telah menyimpannya kepada Ibu Korban sendiri. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami rasa takut dan trauma.

Seharusnya Terdakwa tersebut mendapatkan hukuman pidana karena Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur maka dari itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan pidananya sesuai pada Pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dalam persidangan tersebut juga tidak menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak terbaru, hanya menggunakan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana tambahan di Pasal 82 yaitu Pasal 82 ayat (2). Terdakwa yaitu salah satu tenaga pengajar di sekolah korban, sehingga korban menjadi trauma akibat perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal ini sebagaimana pada pasal 82 ayat (2) Terdakwa dapat dikenakan Pidana tambahan 1/3 (sepertiga) hukuman Pidana dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Dengan demikian adanya kekurangan dari awal proses hukum karena tidak menggunakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Masyarakat berharap bahwa pelaku pencabulan terhadap anak dapat dijatuhi hukuman pidana seberat-beratnya bukan malah dijatuhkan putusan bebas seperti yang terjadi dalam kasus yang diangkat oleh penulis. Hukum harus mampu mewujudkan keadilan dalam masyarakat, untuk itu hukum harus dibuat atau dirumuskan secara seadil-adilnya.

**B. Upaya Hukum apakah yang dapat dilakukan Terhadap putusan bebas Nomor: 152/Pid.Sus/2021/PN.Sbg**

Penuntut Umum jika merasa tidak puas dengan Putusan Hakim, Penuntut Umum mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum kasasi. Namun karena upaya hukum kasasi batas waktu hanya 14 hari dan sudah melewati batas waktu Penuntut Umum masih mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum kasasi melalui upaya hukum peninjauan kembali dengan disertai bukti baru dan belum pernah diperiksa dalam Pengadilan sebelumnya.

Penuntut Umum berhak untuk memimnta upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan secara cepat. Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung atas semua putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama kecuali, putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang

menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum, dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya, artinya kekuasaan kehakiman telah ditafsirkan secara luas dan sempit. Jadi penafsiran secara sempit yaitu “jika hakim memutus sesuatu perkara padahal hakim tidak berwenang menurut kekuasaan kehakiman, dalam arti luar misalnya jika hakim pengadilan memutus padahal hakim telah membebaskannya”. Tidak semua putusan pidana dapat diajukan kasasi. Menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP putusan perkara pidana yang dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi adalah semua putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan, kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung sendiri dan putusan bebas.

Pasal 244 KUHAP pelaksanaannya bahwa ternyata ketentuan ini kerap menimbulkan perdebatan terkait dengan boleh tidaknya Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan atau vonis bebas (*vrijsppraak*). Sah tidaknya upaya hukum Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas vonis bebas di Pengadilan tingkat pertama. Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 114/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa frasa “kecuali terhadap putusan bebas” sebagaimana diatur dalam Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, maka sejak saat pembacaan putusan dimaksud, Jaksa Penuntut Umum berwenang mengajukan Kasasi atas putusan bebas (*vrijsppraak*)

yang dijatuhkan pada Pengadilan tingkat pertama. Sebab putusan Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik bersifat final dan mengikat. Artinya, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi telah tertutup segala bentuk upaya hukum dan harus dipatuhi oleh siapapun termasuk oleh Mahkamah Agung sesuai juga dengan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.